



PUTUSAN

NOMOR: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. ARNINS CORPORATION, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Arnins Corporation Nomor: 6 tanggal 24 Januari 1977 yang dibuat dihadapan Hiendrawati Halim, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Kendari tertanggal delapan belas Desember 1976 No. 2/P.N./1976 sebagai Wakil Notaris sementara di Kendari sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Maret 1981 dengan Nomor: 50/II/10/1981, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Arnins Corporation Nomor: 54 Tanggal: 25 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta., dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0464385, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arnins Corporation yang ditujukan

Halaman 1 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Notaris Indah Khaerunissa, S.H., M.Kn. tanggal 25 Oktober 2021., dengan domisili elektronik aminscorporation@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh: Suriyanto, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Casablanca VIII Blok BF No. 29 RT/RW: 007/016 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Arnins Corporation.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Purnawadi Otoluwa, S.H., M.H.;
2. Mohamad Sholeh, S.H., M.H.; Dan
3. Abd. Aan Achbar, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor Hukum "Sholeh, Aan & Partners" beralamat Kantor di Jl. Moh. Yamin No. 23, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik (Email) abdaan95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH,

berkedudukan di Jl. Cik Ditiro No. 29, Kota Palu;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Adiman, S.H., M.Si., NIP. 19740610 200003 1 007, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Agung Jermia, S.H., M.M., NIP. 19830808 200902 1 002, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



3. Erwin, S.H., NIP. 19870619 201101 1 006, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston, S.H., M.H., NIP. 19710610 201408 1 001, Staf Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, memilih domisili hukum di Biro Hukum kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jalan Samratulangi Nomor No. 101 Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: provsultengbirohukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/06.75/BID.V/DPMPSTSP tanggal 31 Juli 2023;

Selanjutnya sebagai **TERGUGAT I**;

DAN

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb., Jabatan Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 3 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



4. Wawan Supriawan, S.H., Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H., Jabatan Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Jabatan Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Ketujuhnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, domisili elektronik: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 270.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 31 Juli 2023; Selanjutnya sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 73/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 20 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 73/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 73/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL, tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 20 Juli 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 22 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 22 Agustus 2023 tentang Jadwal Sidang (*Court calender*);
7. Berkas perkara Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam Gugatan tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor: 73/G/TF2023/PTUN.PL dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Agustus 2023, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, (*Objek Sengketa 1*);
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI) (*Objek Sengketa 2*);

Halaman 5 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*

Bahwa mengenai kompetensi *absolute* Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badana tau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum dibidang adminstrasi pemerintahan, kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkhusus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa adminstrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait sengketa tindakan pejabat pemerintahan, secara tegas disebutkan pada paragraf kelima bagian penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa "*warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara*";

Bahwa pengertian "Tindakan" (*Handeling*) yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa:

"Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

Bahwa tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 7 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf (a) beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dimaknai bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan yang bersifat berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif;

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan:

Angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

angka 2: Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

angka 4: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan

Halaman 8 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tafsir Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk pula didalamnya mengenai Tindakan pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 9 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

Ayat (1): *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara*

Bahwa berkaitan dengan pendaftaran perizinan pertambangan pada sistem Minerba One data Indonesia, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan pendaftaran sesuai dengan surat tertulis Nomor: 012.B/A-C/VI/2023 Perihal: Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Arnins Corporation tertanggal 19 Juni 2023 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM RI Incasu Tergugat II, namun sampai dengan diajukannya perkara a quo di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Tergugat II dalam hal ini memberikan tanggapan atas surat permohonan pengugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Permohonan Penggugat sehubungan dengan pendaftaran izin usaha pertambangan tidak dapat ditindaklanjuti, oleh karena dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II.;

Bahwa oleh karena pendaftaran izin usaha pertambangan milik Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan alasan Tergugat I belum menyerahkan dokumen-dokumen pertambangan milik Penggugat kepada Tergugat II, sehingga dengan demikian patut dipandang Tergugat I telah lalai terhadap kewajibannya sebagaimana amanat ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yakni menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan yang berada dibawah penguasaannya kepada pemerintah pusat incasu Tergugat II;

Halaman 10 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan pada lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan, memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah sesuai Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penertiban Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 169 C huruf c:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri"

Pasal 1 angka 3:

"Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah"

Pasal 1 angka 6:

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur"

Pasal 1 angka 7:

Halaman 11 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi”:

- a. Kewenangan Gubernur; dan
- b. Kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur:

Bahwa begitu pula Tergugat II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara berkewajiban untuk memproses Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sesuai maksud Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 januari 2022 juncto Pasal 87 dan Pasal 88 peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;



Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Bahwa dengan demikian, terhadap perbuatan Tergugat I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia. Dan tindakan Tergugat II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat kedalam system *Minerba One Data Indonesia (MODI)* merupakan *tindakan faktual pasif (omission)* yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar *hukum (onrechtmatige overheidsdaad)*. Sehingga oleh karena *objectum litis* dalam perkara a quo adalah mengenai sengketa tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melanggar hukum, dihubungkan dengan ketentuan normatif tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara *absolute* memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dalam hal



ini Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto ketentuan Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan:

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Pasal 54 ayat (2): *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Pasal 2 ayat (6) Kepres Nomor 2 Tahun 1997:

“Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

Bahwa mendasarkan pada objek sengketa I dan objek sengketa II serta subjek hukum Tergugat I dan Tergugat II, dapat dimaknai bahwa dalam perkara a quo terdapat 2 subjek hukum berada diwilayah hukum yang berbeda. Namun demikian dengan menggunakan penafsiran gramatikal dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat diberikan pilihan untuk menentukan dalam hal pengajuan gugatan diwilayah hukum dari kedua subjek hukum yakni Tergugat I atau Tergugat II.

Bahwa dengan demikian, oleh karena yang menjadi *Objectum Litis* dalam perkara aquo adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat “tidak bertindak” (*Omission*), serta dalam hal mana Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang merupakan wilayah hukum



tempat kedudukan salah satu Tergugat yakni Tergugat I, dihubungkan dengan berbagai ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam hal ini berwenang baik secara *absolute* maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.

II. MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

Ayat 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.

Ayat 6: Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan dalam kaitannya dengan sengketa perbuatan melanggar



hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*), namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dmaknai sebagai:

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

Bahwa selanjutnya mengenai tugas dan fungsi Direktur Utama (Direksi) perusahaan PT. ARNINS CORPORATION secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 angka (1) dan (3) huruf a Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Arnins Corporation Nomor 07 tanggal 12 April 2019, yaitu:

Angka (1) *"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan dalam segala kejadian, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,.... Dst"*

Angka (3) huruf a *"Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan";*

Bahwa berdasarkan ketentuan 12 angka (1) dan (3) huruf a tersebut di atas, maka secara hukum SURIYANTO selaku Direktur Utama PT. ARNINS CORPORATION memiliki *Legal Standing* mewakili kepentingan perusahaan PT. ARNINS CORPORATION untuk mengajukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi urgensi pendaftaran perizinan kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia (Modi)* disebabkan oleh karena Data perusahaan dan perizinan yang terdaftar pada aplikasi MODI menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha. Data ini mengalir secara sistem ke aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk melayani Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP dan melakukan pelaporan secara online untuk pengawasan Minerba;

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana tersebut di atas, Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, yang masih berlaku sampai tanggal 25 Oktober 2032 dan tidak pernah dicabut maupun dibatalkan, dalam hal ini mengalami kerugian baik yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial. Akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II berupa:

- Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ARNINS CORPORATION tersebut tidak dapat dilakukannya pemrosesan kedalam system *Minerba One Data Indonesia (MODI)*;
- Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan

Halaman 17 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga atas hal tersebut Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2032 tidak dapat mengurus dokumen administratif pertambangan berupa RKAB serta tidak dapat melanjutkan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa pengaturan secara umum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara spesifik pada BAB IV mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 55, yang menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa secara khusus pengaturan tata cara penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”

Bahwa terhadap ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara perlu merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 7 pada bagian BAB IV Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan:

“ketentuan hukum acara yang diatur di dalam BAB IV Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, definisi “hari” yang dimaksud adalah Hari Kerja. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 19 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019, maka secara hukum tenggang waktu pengajuan gugatan dalam kaitannya dengan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 90 Hari Kerja. Hal tersebut selaras pula sebagaimana yang diatur dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, menentukan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;

Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung dengan tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Tergugat) yang menjadi objek sengketa, maka penghitungan batas waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa, hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 41/K/TUN/1994, Tanggal: 10 November 2010, menegaskan bahwa

“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”

Bahwa terhadap dokumen pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

Halaman 20 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, sampai dengan waktu tahun 2021 belum diserahkan oleh Bupati Morowali Utara Kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga Penggugat pada tahun 2021 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berkaitan dengan tindakan faktual yang dilakukan oleh Bupati Morowali Utara berkaitan dengan tidak melakukan kewajibannya yakni menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat sebagaimana amanat ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa terhadap sengketa antara Bupati Morowali Utara melawan Penggugat sebagaimana tercatat dalam perkara nomor 20/G/2021/PTUN.PL telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan putusan nomor 171/B/2021/PTUN.Mks tanggal 24 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, memerintahkan Bupati Morowali Utara untuk menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Selanjutnya berdasarkan putusan banding tersebut, Bupati Morowali Utara telah melakukan kewajibannya yakni menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ARNINS CORPORATION, tanggal 25 Oktober 2012 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sesuai dengan surat Bupati Morowali Utara Nomor: 180.4/0051/B.MU/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Putusan Banding Nomor: 171/B/2021/PTUN. Mks.

Bahwa oleh karena Bupati Morowali Utara telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat Bupati Morowali Utara Nomor: 180.4/0051/B.MU/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Putusan Banding Nomor: 171/B/2021/PTUN. Mks, sehingga dapat



dimaknai bahwa terhadap dokumen-dokumen pertambangan milik Penggugat telah berada dibawah penguasaan Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 169 C huruf C Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 menentukan "*gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri*", sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa Gubernur Sulawesi Tengah atau DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah Incasu Tergugat I selaku penerima delegasi berkaitan dengan perizinan usaha disektor pertambangan, memiliki kewenangan untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat minimal 2 tahun sejak berlakunya undang-undang Nomor 3 tahun 2020 atau dalam hal ini sampai dengan bulan Juni Tahun 2022;

Bahwa kewajiban Tergugat I dalam hal menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha disektor pertambangan mineral dan batubara kepada Tergugat II, memiliki keterkaitan dengan proses pendaftaran izin usaha pertambangan ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia;

Bahwa sehubungan dengan peralihan kewenangan berkaitan dengan penerbitan dan pendaftaran izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturan pelaksanaannya, hal mana menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran izin usaha pertambangan milik Penggugat kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia* kepada Tergugat II;

Bahwa adapun yang menjadi urgensi pendaftaran perizinan kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia (Modi)* disebabkan oleh karena Data perusahaan dan perizinan yang terdaftar pada aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODI menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha. Data ini mengalir secara sistem ke aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk melayani Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP dan melakukan pelaporan secara online untuk pengawasan Minerba;

Bahwa berkaitan dengan proses pendaftaran izin usaha pertambangan, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan permohonan pendaftaran izin usaha pertambangan kedalam sistem *minerba one data indonesia* (Modi), sesuai Surat tercatat Penggugat Nomor: 012.B/A-C/VI/2023, Perihal: Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Arnins Corporation tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut, Tergugat II tidak pernah memberikan balasan atau respon atas surat Penggugat. Sehingga pada tanggal 27 Juni 2023, Penggugat baru mengetahui mengenai objek sengketa II, setelah seseorang yang bernama Andi Debby Yudhista Asapa (dalam kapasitasnya sebagai Direktur perusahaan PT. Arnins Corporation) mendatangi Kantor Tergugat II dan bertemu dengan pihak pelayanan informasi Minerba pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kemterian ESDM RI untuk menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat, dalam hal mana Penggugat baru mengetahui berkaitan dengan permohonan registrasi MODI yang dimohonkan Penggugat tersebut terkendala disebabkan oleh tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya terhadap tindakan Tergugat I sebagaimana objek sengketa I, baru diketahui pula oleh Penggugat pada waktu tanggal 27 Juni 2023 mendasarkan pada keterangan sebagaimana yang

Halaman 23 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh pihak pelayanan informasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara kepada Direktur perusahaan PT. Arnins Corporation sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh pihak pelayanan informasi pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian ESDM RI tersebut, kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I sesuai dengan surat Penggugat Nomor 013.B/A-C/VII/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan dokumen-dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Tergugat II. Bahwa selanjutnya terhadap surat Penggugat tersebut telah diterima oleh pihak DPMPSTP Provinsi Sulawesi Tengah Incasu Tergugat I pada tanggal 4 Juli 2023.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, juncto Huruf E Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur tentang pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tentang waktu 90 hari kerja. Sehingga berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah perkara a quo dihitung sejak adanya informasi dari Tergugat II yakni pada tanggal 27 Juni 2023 sampai pada tanggal 18 Juli 2023 (pendaftaran gugatan), maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata, sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berlokasi di Desa Boba, Lemo, Tanakuraya, Siliti, Tirongan Atas dan Woomparigi Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara

Halaman 24 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Kabupaten Morowali), Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 5.575 Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ARNINS CORPORATION, tanggal 25 Oktober 2012;

Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ARNINS CORPORATION, tanggal 25 Oktober 2012 adalah berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 25 Oktober 2032 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan baik oleh Pejabat yang berwenang ataupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan patut kiranya untuk didaftarkan pada sistem *Minerba One Data Indonesia (Modi)*;

Bahwa selanjutnya sehubungan dengan peralihan kewenangan berkaitan dengan penerbitan dan pendaftaran izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturan pelaksanaannya, hal mana menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan pengajuan permohonan pendaftaran izin usaha pertambangan milik Penggugat kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia* kepada Tergugat II;

Bahwa yang menjadi urgensi pendaftaran perizinan kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia (Modi)* disebabkan oleh karena Data perusahaan dan perizinan yang terdaftar pada aplikasi MODI menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha. Data ini mengalir

Halaman 25 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sistem ke aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk melayani Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP dan melakukan pelaporan secara online untuk pengawasan Minerba;

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI);

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Halaman 26 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan Penggugat kepada Tergugat II merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat dalam hal ini mendasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Mendasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

- Mendasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

- Mendasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

- Mendasarkan ketentuan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(1) Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 27 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:

a....dstnya;

b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan

c....dstnya.

— Mendasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:

a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;

b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;

c. penerbitan IPR;

d. penerbitan IUP;

e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;

f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;

g. penerbitan IUJP;

h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;

i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan



j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

- Mendasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;*
- b. sertifikat standar; dan /atau*
- c. izin.*

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;*
- b. IUPK;*
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
- d. IPR;*
- e. SIPB;*
- f. izin penugasan;*
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
- h. IUJP; dan*
- i. IUP untuk Penjualan.*

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mendasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 29 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri”

- Mendasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Bahwa dengan beralihnya kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertambangan mineral dan batu bara dari Gubernur kepada pemerintah pusat, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur



kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara*). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan bagi gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur

Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan*, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan dibidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Bahwa berdasarkan konstruksi normatif tersebut di atas, maka secara hukum Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ARNINS CORPORATION, tanggal 25

Halaman 32 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, telah mengajukan Permohonan kepada Tergugat II guna didaftarkan kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai Surat Penggugat Nomor: 012.B/A-C/VI/2023, Perihal: Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Arnins Corporation tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan registrasi Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tersebut, Penggugat baru mengetahui mengenai objek sengketa II pada tanggal 27 Juni 2023 setelah seseorang yang bernama Andi Debbi Yudhista Asapa (dalam kapasitasnya sebagai Direktur perusahaan PT. Arnins Corporation) mendatangi Kantor Tergugat II dan bertemu dengan pihak pelayanan informasi Minerba pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian ESDM RI untuk menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat, dalam hal mana Penggugat baru mengetahui berkaitan dengan permohonan registrasi MODI yang dimohonkan Penggugat tersebut terkendala disebabkan oleh tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Tergugat II sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya dengan status dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, belum diserahkan oleh pihak Tergugat I kepada Pemerintah Pusat selaku penyelenggara urusan dibidang pertambangan mineral dan batu bara incasu Tergugat II, sehingga Penggugat mengajukan surat tercatat nomor 013.B/A-C/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023, yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk menyerahkan dokumen-dokumen

Halaman 33 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan milik Penggugat kepada Tergugat II. Namun terhadap surat Penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan tanggapan dan/atau respon sampai dengan diajukannya gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa berdasarkan dari informasi tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara a quo patut dipandang telah melakukan tindakan faktual yakni tidak melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau kewajibannya berupa tindakan menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ARNINS CORPORATION, tanggal 25 Oktober 2012, sehingga dengan demikian terhadap Tindakan Tergugat I tersebut dikwalifikasi sebagai tindakan Pejabat Pemerintahan yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Bahwa selanjutnya Tindakan Tergugat I sebagaimana yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni:

- *Asas Kepastian Hukum*. Asas hukum yang menegaskan bahwa dalam negara hukum perlu mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. sehingga dengan demikian dihubungkan dengan: Tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat kepada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara berdasarkan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3

Halaman 34 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat I tersebut yang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan patut dimaknai sikap dan atau tindakan tersebut merupakan sikap tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum). Tindakan Tergugat I tersebut nyata telah terbukti bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- *Asas Bertindak Cermat*, yakni asas yang mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum. Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat I yang tidak cermat dan atau lalai dalam hal melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang mineral dan batubara, termaksud dan tidak terbatas melakukan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat pasca berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan objek sengketa II, mengenai tindakan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, selanjutnya diuraikan dibawah ini:

Bahwa mendasarkan ketentuan *Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018* tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

- 3). Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri;

Bahwa sesuai dengan uraian pada bagian sebelumnya (konstruksi normatif sepanjang mengenai kewenangan Tergugat I diatas), maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha

Halaman 36 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan/kewajiban bagi Gubernur untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada Menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara a quo, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk meneruskan/menyerahkan data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan in casu milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang/kewajiban melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan

Halaman 37 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan dan/atau kewajiban untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada Menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Bahwa selanjutnya mendasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK



dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Bahwa selanjutnya Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

"Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah be rkeuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara"

Bahwa Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan yang mengatur persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP telah



mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP kedalam MODI dan MOMI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut harus dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

- a. *Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau*
- b. *Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada aplikasi MODI dan MOMI;*

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran izin usaha pertambangan kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI) kepada Tergugat II sesuai dengan surat Penggugat Nomor: 012.B/A-C/VI/2023, Perihal: Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Arnins Corporation tanggal 19 Juni 2023, namun Tergugat II tidak pernah memberikan balasan atau respon atas surat Penggugat tersebut baik berupa penolakan atau mengabulkan permohonan penggugat atau setidaknya sekadar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 hari setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada Menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

Bahwa selanjutnya mencermati kaidah pemrosesan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan khususnya Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, maka telah diatur secara jelas Tergugat II atas nama Menteri Energi Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dengan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penerbitan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK merupakan tindakan administratif yang berkelanjutan, dimana suatu tindakan penyerahan harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK;

Bahwa mencermati kaidah-kaidah hukum mengenai pemrosesan dan/atau pendaftaran IUP atau IUPK maka Tergugat II dalam kaitannya

Halaman 41 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan permohonan Penggugat tersebut sepatutnya melakukan tindakan yakni:

1. *Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati;*
2. *Tergugat II melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat dalam kaitannya dengan eksistensi keberadaan dokumen izin pertambangan milik penggugat, apakah berada dibawah penguasaan Tergugat I?*
3. *Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;*
4. *terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi haruslah disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat Penggugat;*

Bahwa mendasarkan uraian diatas, maka kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya (*in casu* milik Penggugat) kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan dibidang pertambangan atau pemrosesan pendaftaran IUP dan IUPK (*in casu* permohonan) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 juncto Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah membawa konsekuensi yuridis bagi Tergugat II untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sepanjang mengenai tindakan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan pemrosesan terhadap izin usaha pertambangan milik Penggugat kedalam sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Bahwa selanjutnya terhadap tindakan Tergugat II sebagaimana dalam objek sengketa II, telah bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni:

- *Asas Kepastian Hukum*. Asas hukum yang menghendaki untuk mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal mana terhadap tindakan Tergugat II tersebut secara hukum dipandang Tergugat II telah melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak menjalankan kewenangan/kewajiban secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data

Halaman 43 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Bahwa oleh karena Tergugat II melakukan tindakan yang dalam hal ini tidak menjalankan kewenangan/kewajiban secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI, merupakan tindakan nyata yang mencerminkan sikap ketidakpatuhan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Sehingga terhadap tindakan tersebut patut pula dipandang bahwa telah menunjukkan sikap tidak patuh dan tidak ajeg terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, sangat berpotensi pula melahirkan ketidakadilan bagi warga masyarakat (seseorang dan badan hukum) dan tindakan Tergugat II tersebut telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- *Asas Bertindak Cermat*, yakni asas yang mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum. Bahwa oleh karena terhadap tindakan Tergugat II yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan

Halaman 44 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



pemerintahan dibidang mineral dan batubara, termaksud dan tidak terbatas melakukan kewajibannya untuk memproses pendaftaran dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat ke dalam sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI).

Bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada asas tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) maka sikap, tindakan, maupun kebijakan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan objek sengketa I dan objek sengketa II (yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) tidak boleh sedikitpun merugikan kepentingan warga masyarakat *in casu* Penggugat dan demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, sudah sepatutnya menurut hukum pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku Tergugat II sesegera mungkin mengambil langkah-langkah aktif dan responsif untuk melaksanakan kewenangannya/kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka secara hukum terhadap tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) dan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) patut dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 45 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Bahwa berdasarkan uraian diatas, sepanjang mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan terhadap keduanya patut untuk dihukum melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana akan diuraikan dalam petitum gugatan a quo, sehingga dapat dimaknai bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo adalah pihak yang kalah. Oleh karena hal tersebut patut dan layak kiranya Tergugat I dan Tergugat II untuk dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian posita di atas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal;
 - 2.1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS



CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem
Minerba One Data Indonesia (MODI);

3. Mewajibkan kepada:

3.1. Tergugat I untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha
Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa
Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS
CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012, Kepada Direktur
Jenderal Mineral Dan Batubara Pada Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha
Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa
Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan
Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS
CORPORATION tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem
Minerba One Data Indonesia (MODI);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng
untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah
mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 5 September 2023
sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh
PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh
TERGUGAT I;

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Halaman 47 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka II Halaman 6 Gugatan yang menyebutkan bahwa dasar gugatan a quo yang utama adalah pasal 169 Huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “

c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”

2. Bahwa dalam pasal 169 Huruf C jelas menyebut bahwa kewenangan Penyerahan Dokumen Berada pada Gubernur yakni Gubernur Sulawesi Tengah.

3. Bahwa dengan didudukkannya Kepala Dinas PTSP sebagai Tergugat SECARA Nyata Penggugat Keliru dalam Menggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini patutlah menurut hukum menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
3. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah

Halaman 48 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Kabupaten Morowali Utara maupun Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa Kewenangan Penyerahan Dokumen Dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat adalah Mutlak berada Pada Gubernur sebagaimana Perintah Pasal 169 Huruf C Undang-undang 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “
c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”
5. Bahwa DASAR HUKUM lainnya yang digunakan oleh Penggugat Yakni Pasal 1 Angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Joncto Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penertiban Dan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan Yang digunakan oleh Penggugat dalam Gugatannya perlu Tergugat II Tanggapi:
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penertiban Dan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan yang dibuat untuk pengoperasian / tidak lanjut dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah khususnya dibidang Pertambangan Mineral yang secara mutatis mutandis gugur setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang



Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya dipasal yang mengatur tentang Pertambangan.

- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penertiban Dan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan terbit untuk mengisi kekosongan hukum serta untuk mengatur kewenangan perizinan lainnya yang masih menjadi kewenangan daerah selain perizinan pertambangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.
6. Sehingga kewenangan Penyerahan Dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP Kepada Pemerintah Pusat/Menteri berada pada Gubernur secara Mutlak.
7. Bahwa Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATIONS berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK-045/DESDM/X/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ARNINS CORPORATIONS, tanggal 25 Oktober 2012. Dari data yang kami dapatkan Telah diserahkan kepada Kementerian ESDM RI di Jakarta, Pada tanggal 30 Maret 2022.
8. Bahwa bahwa dalil penggugat dalam angka V tentang POSITA halaman 15 sampai halaman 28 jelas Gugur dan tidak relevan.
9. Bahwa mendudukan Tergugat I dalam perkara ini adalah kekeliruan yang Nyata.

Bahwa Berdasarkan Uraian Serta Fakta Hukum maupun dalil-dalil Tergugat I, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 50 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut;

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau



pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;

5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
- c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Halaman 52 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 021.B/A-C/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023;
9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022;
10. Bahwa belum adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;



11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;
- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;



- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 - 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;



14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;



19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 19 September 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 26 September 2023 yang isi Replik dan Duplik Tergugat I tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Tergugat II sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan Dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, dan telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Februari 2010. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.014/Distamben/VI/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Arnins Corporation tanggal 26 Juni 2008. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Arnins Corporation Nomor: 6 tanggal 24 Januari 1977 yang dibuat dihadapan Hiendrawati Halim, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Kendari tertanggal delapan belas Desember 1976 No. 2/P.N./1976 sebagai Wakil Notaris sementara di Kendari sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Maret 1981 dengan Nomor: 50/II/10/1981

Halaman 58 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



- (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0464385, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arnins Corporation yang ditujukan kepada Notaris Indah Khaerunissa, S.H., M.Kn. tanggal 25 Oktober 2021. (fotokopi sesuai dengan *printout*);
6. Bukti P-6 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Arnins Corporation Nomor: 54 Tanggal: 25 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
7. Bukti P-7 : Surat Direktur Utama PT. Arnins Corporation Nomor: 012.B/A-C/VI/2023, Perihal: Permohonan Pendaftaran IUP Operasi Produksi PT. Arnins Corporation yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2023. (fotokopi sesuai stempel cap terima basah);
8. Bukti P-8 : Tanda terima surat, Pengirim: Direktur Utama PT. Arnins Corporation, Tujuan: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Perihal: Keberatan tidak diserahkannya dokumen IUP Operasi Produksi PT. Arnins Corporation tanggal 04 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : NPWP: 91.106.512.6-811.000 atas nama PT. Arnins Corporation. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Izin Usaha (Izin Usaha Industri) atas nama perusahaan PT. Arnins Corporation, dikeluarkan tanggal 21 Juni 2019. (fotokopi sesuai dengan *printout*);
11. Bukti P-11 : Laporan FS Study Kelayakan Surat (SK) Keputusan

Halaman 59 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Bupati Morowali No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT. Amins Corporation Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti P-12 : Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah PT. Amins Corporation Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : RKL-RPL Rencana Pengolahan Pemantauan Lingkungan Hidup Surat (SK) Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT. Amins Corporation Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-14 : Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Surat (SK) Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT. Amins Corporation Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Laporan Rencana Reklamasi Surat (SK) Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT. Amins Corporation Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Laporan Rencana Pasca Tambang Surat (SK) Keputusan Bupati Morowali No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT. Amins Corporation Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-17 : Laporan Eksplorasi Surat (SK) Keputusan Bupati Morowali

Halaman 60 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT. Arnins Corporation
Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato Kabupaten
Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011. (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

18. Bukti P-18 : Laporan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
Rencana Pertambangan Surat (SK) Keputusan Bupati
Morowali No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT. Arnins
Corporation Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Laporan Executive Summary Surat (SK) Keputusan
Bupati Morowali No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT.
Arnins Corporation Desa Kolo Atas Kecamatan
Mamosalato Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Laporan Analisis Dampak Lingkungan Rencana
Pertambangan Biji Nikel Surat (SK) Keputusan Bupati
Morowali No: 540.2/SK.028/DESDM/II/2010 PT. Arnins
Corporation Desa Kolo Atas Kecamatan Mamosalato
Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2011. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 171/B/2021/PT.TUN.MKS Tanggal 24 Desember
2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Salinan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Arnins
Corporation Nomor: 07 Tanggal: 12 April 2019 yang dibuat
dihadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU-
0019630.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arnins

Halaman 61 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Corporation Tanggal 12 April 2019. (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);

24. Bukti P-24 : Surat Direktur Utama PT. Arnins Corporation Nomor: 013.B/A-C/VII/2023 Perihal: Keberatan tidak diserahkannya dokumen IUP Operasi Produksi PT. Arnins Corporation, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 3 Juli 2023.(fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.II-5 dan telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.1-1 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.1-2 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 15 November 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.1-3 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/49/Dis.ESDM, Perihal: Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba tanggal 1 Februari 2021 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.1-4 : Surat Bupati Morowali Utara Nomor: 180.4/0051/B.MU/II/2022 Perihal: Permohonan Pelaksanaan Putusan PTTUN Nomor:

Halaman 62 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/B/2021/PT.TUN.MKS tanggal 21 Februari 2022 yang ditujukan kepada kepada Gubernur Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.1-5 : Surat Pengantar Nomor: 540/228/DIS.ESDM tanggal 30 Maret 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.II-4 dan telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanggal 2 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Tanggal 21 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Plotting Peta IUP Penggugat. (fotokopi sesuai dengan *printout*);

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dan/atau ahli meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 14 November 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Tergugat II tidak

Halaman 63 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporation berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20



Juli 2023 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat yang berisi Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I, dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat*



Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporation berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-1), kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, padahal terhadap hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;



Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi:

*“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat **2 (dua) tahun** sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”*

Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-1) ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI) ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan hukum perdata dan

Halaman 70 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa lebih Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;

- a. *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*
- b. *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu

Halaman 71 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek sengketa 1 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa 2 adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis

Halaman 72 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut dan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan an (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: *"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan."*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya."* Kemudian, Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum sebagai termuat dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya mengatur mengenai batas jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan ("IUP") paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung setelah permohonan diterima oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa menyerahkan dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM RI *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM RI saat menerima pelimpahan dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin

Halaman 74 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung setelah dilewatinya batas waktu dari Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga dari sudut pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diserahkan oleh Tergugat I;

Halaman 75 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-7, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Tergugat II telah menerima surat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 19 Juni 2023, yang mana terhadap Tergugat II, Penggugat menyampaikan surat yang pada pokoknya berisi permohonan Penggugat agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Kemudian, Penggugat dalam halaman 14 (empat) dari surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Direktur dari PT. Arnins Corporations bertemu dengan salah satu aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara guna menanyakan tindak lanjut atas surat permohonan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II pada tanggal 19 Juni 2023 (*vide* bukti P-7), yang mana berdasarkan hasil pertemuan pada tanggal 27 Juni 2023, salah satu aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memberitahukan secara lisan kepada Direktur PT. Arnins Corporations, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penggugat mengalami kendala dikarenakan belum dilakukannya tindakan pemerintahan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa 1, yang mana terhadap dalil Penggugat tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Tergugat I sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen/data perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya memberikan informasi sedini mungkin (*in casu*) kepada Penggugat mengenai belum diserahkannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, mengingat telah terlampauinya tenggang waktu 2 (dua) tahun kewajiban penyerahan dokumen perizinan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat. Selain daripada itu,

Halaman 76 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bantahan maupun sangkalan dari Para Tergugat, dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya berkaitan dengan fakta adanya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat II agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian atas dasar fakta sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan berpedoman pada asas tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/homo commodum capere potest de injuria sua propria*), maka demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat pencari keadilan (*in casu* Penggugat), maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat harus mulai dihitung setelah dilewatinya batas waktu dari Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 *jo* Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 juncto Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, maka dengan tidak ditanggapi/tidak

Halaman 77 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



ditindaklanjutnya permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 19 Juni 2023, dan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat II tidak menanggapi/tidak menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Objek-Objek Sengketa, dan terhadap hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Juli 2023, yang mana terhadap tindakan Penggugat tersebut masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman

Halaman 78 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan jenis eksepsi lain yakni eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*, dan eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), sehingga terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II tersebut diputus oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa dalam menguji eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berkaitan dengan eksepsi Tergugat I mengenai *legal standing* Penggugat, bahwa terhadap tindakan penyerahan dokumen IUP oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam bukti T.I-1, tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur oleh Tergugat I dalam menilai eksepsi dari Tergugat I, terlebih secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juncto Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan



Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Tergugat I merupakan pejabat tata usaha negara yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penyerahan dokumen perizinan pertambahan kepada Tergugat II, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun



dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapannya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporations kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporations ke dalam sistem Minerba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa 1, yaitu berkaitan dengan tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporations kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat I memiliki kewenangan berkaitan dengan tindakan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporations kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 82 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- (2) *Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:*
 - a. *...dstnya;*
 - b. *melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan*
 - c. *...dstnya.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;*
- (2) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:*
 - a. *penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;*



- b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- c. penerbitan IPR;
- d. penerbitan IUP;
- e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
- f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- g. penerbitan IUJP;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
- i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan /atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan



i. IUP untuk Penjualan.

- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang

Halaman 86 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas berkaitan dengan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Halaman 87 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur dan substansi objek sengketa I berkaitan dengan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat oleh Tergugat I kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-1) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Tergugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban bagi Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat I agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, oleh karenanya dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-1 beserta dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh pihak lawan sehingga secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

1. PT. Arnins Corporations telah memperoleh IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012;
2. Bahwa pasca diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, wilayah IUP Penggugat di Desa Kolo Atas, Kecamatan Mamosalato, yang semula merupakan wilayah administrasi Kabupaten Morowali beralih menjadi wilayah administrasi Kabupaten Morowali Utara
3. Penggugat pernah menggugat Bupati Morowali Utara dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 20/G/TF/2021/PTUN.PL *juncto* Putusan Nomor: 171/B/2021/PTUN.MKs yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar memerintahkan Bupati Morowali Utara untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi

Halaman 89 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012;

4. Bahwa Bupati Morowali Utara telah melaksanakan/eksekusi putusan tersebut sesuai dengan Surat Bupati Morowali Utara Nomor: 180.4/0051/B.MU/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 Perihal: Pelaksanaan Putusan Banding Nomor: 171/B/2021/PTUN.Mks;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dokumen IUP milik Penggugat telah berada dalam penguasaan Tergugat I pasca adanya penyerahan dari Bupati Morowali Utara tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pengetahuan Penggugat mengenai tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diperoleh pada tanggal 27 Juni 2023 dari pihak pelayanan informasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (*vide* gugatan Penggugat halaman 14);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I telah membantah melalui surat jawabannya yang mendalilkan bahwa dokumen IUP milik Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat II dan untuk mendukung dalil tersebut, Tergugat telah menghadirkan di persidangan bukti surat berupa Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/49/DIS.ESDM, Perihal: Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba tanggal 1 Februari 2021 ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI (*vide* Bukti T.I-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.I-3, dapat diketahui bahwa IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 betul telah diikutsertakan dalam Penyampaian Dokumen Perizinan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Lampiran VII Nomor 6);

Halaman 90 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya dalam hal penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat I kepada Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagai sebuah kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I secara prosedur dan substansi telah melaksanakan kewenangannya (kewajibannya) berupa penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporation berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum dan layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arnins Corporation ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

Halaman 91 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 93 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan
Batubara, berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara,
Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan
IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan
pajak; dan*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau
lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP
atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang
menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana
di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan
perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan
daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri
Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata
Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;



Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP **dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi**, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, telah mengatur berkaitan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP, dan telah pula mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP ke dalam MODI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

- a. Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau



b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7, maka diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat II dapat memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan dengan menindaklanjuti permohonan Penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54

Halaman 96 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Tergugat II diwajibkan untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengugat (*vide* Bukti P-7), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

Pertama : berdasarkan surat yang diajukan oleh PT. Amins Corporations, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh Tergugat II pada tanggal 19 Juni 2023, Tergugat II wajib melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?

Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati;

Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP), maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;

Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat: terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak Tergugat II menerima surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan: Pertama, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara; dan Kedua, Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam sistem MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Halaman 98 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 (*vide* T.II-2), dan dikaitkan dengan bukti T.II-4 yang diajukan oleh Tergugat II berkaitan dengan analisis Tergugat II terhadap WIUP Penggugat dari segi kewilayahan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas nikel antara kepunyaan Penggugat dengan badan usaha lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara diperlukan oleh Penggugat dan Tergugat II sebagai salah satu dokumen administratif dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP, dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP Operasi Produksi ke dalam sistem MODI yang dikelola oleh Tergugat II, untuk seterusnya menjadi kewenangan dari Tergugat II untuk menilai dari segi administratif, kewilayahan, finansial, teknis, dan lingkungan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah memenuhi kriteria atau sebaliknya dinyatakan tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai IUP yang terdaftar dalam sistem MODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022

Halaman 99 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat II telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, maka cukup beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan menyatakan batal Tindakan Tergugat II atas Objek Sengketa 2, serta mewajibkan kepada Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

Halaman 100 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 101 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI);
3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. ARNINS CORPORATION berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.045/DESDM/X/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arnins Corporation tanggal 25 Oktober 2012 ke dalam Sistem *Minerba One Data Indonesia* (MODI)
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada Hari **SENIN** tanggal **20 NOVEMBER 2023**, oleh Kami, **DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** dan **ANISSA YANUARTANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **30 NOVEMBER 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam

Halaman 102 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik (e-court), dengan dibantu oleh **KARNALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI+TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

Panitera,

TTD

KARNALI, S.H.

Halaman 103 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp.370.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 104 dari 104 halaman Putusan Nomor: 73/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)